



SURAT EDARAN

PENYELENGGARAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN TA. 2021/2022

DI KAMPUS UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

No. 47/UNISA/Ak/VI/2021

Assalamuallaikum Warahmatullai Wabarakatuh

Memperhatikan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran Corona virus disease (Covid-19) di perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagai upaya strategis untuk mengurangi risiko infeksi dan penyebaran Virus Covid-19 di lingkungan civitas akademika UNISA Yogyakarta, maka Pimpinan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta mengambil kebijakan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan pada tahun akademik 2021-2022, sebagai berikut:

1. Seluruh penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan pada semua tingkat baik Prodi, Fakultas maupun Universitas pada tahun akademik 2021-2022 dioptimalkan untuk diselenggarakan secara online.
2. Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan secara online dapat dilaksanakan di dalam kampus UNISA Yogyakarta maupun di luar kampus UNISA Yogyakarta dan sebelumnya telah berkoordinasi dengan Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA)
3. Kegiatan Kemahasiswaan di tingkat Prodi dengan persetujuan Kaprodi, mengetahui Dekan dan mendapatkan izin dari Tim Satgas Covid-19 UNISA Yogyakarta dapat diselenggarakan secara *hybrid* / kombinasi on line – off line sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNISA Yogyakarta.
4. Kegiatan Kemahasiswaan di tingkat Fakultas dengan persetujuan Dekan/Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, dan mendapatkan izin dari Tim Satgas Covid-19 UNISA Yogyakarta dapat diselenggarakan secara *hybrid* kombinasi on line – off line sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNISA Yogyakarta.
5. Kegiatan Kemahasiswaan di tingkat universitas dengan persetujuan Biro Kemahasiswaan (BKA), mengetahui Wakil Rektor 3 dan mendapatkan izin dari Tim Satgas Covid-19 UNISA Yogyakarta dapat diselenggarakan secara *hybrid* / kombinasi on line – off line sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNISA Yogyakarta.
6. Seluruh Mahasiswa UNISA Yogyakarta yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan secara offline wajib menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan skala Nasional, Daerah, dan Internal kampus UNISA Yogyakarta sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
7. Setiap rencana penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan minimal lima (5) hari sebelum hari pelaksanaan harus sudah mendapatkan persetujuan dari pihak pihak terkait sesuai dengan lingkup kegiatan kemahasiswaan




8. Kegiatan Kemahasiswaan yang mendapatkan izin dari Tim Satgas Covid-19 dilakukan secara offline, akan menjadi tanggung jawab masing-masing penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan baik tingkat Prodi, Fakultas, dan juga Universitas, dengan dukungan keamanan kampus di bawah koordinasi Tim Satgas Covid-19 UNISA Yogyakarta.
9. Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus hanya diperbolehkan maksimal pukul 21.00 WIB dan tidak menginap.
10. Kegiatan kemahasiswaan yang menggunakan ruangan (indoor) di dalam kampus UNISA Yogyakarta, sebelumnya harus berkoordinasi dengan Biro Aset dan Umum (BAU) untuk persiapan proses dekontaminasi dan penentuan standari kapasitas ruangan yang bisa digunakan tim Satgas Covid-19, yaitu 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal.
11. Setiap kegiatan kemahasiswaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan dan mengirim laporan dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video kegiatan kepada penanggungjawab kegiatan, sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan izin kegiatan selanjutnya.
12. Universitas melalui Tim Satgas berhak untuk membubarkan kegiatan kemahasiswaan apabila berdasarkan hasil evaluasi terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
13. Universitas melalui Wakil Rektor 3 akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan akan melakukan penyesuaian kebijakan jika dianggap perlu.
14. Kebijakan ini dapat ditinjau ulang menyesuaikan perkembangan pandemi Covid-19.

Demikian surat edaran ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama semua pihak diucapkan terimakasih.

Wassallamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 16 Juni 2021

Wakil Rektor III UNISA Yogyakarta


Dr. Mufdlilah, S.Pd., S.SiT., M.Sc
NIP. 6312158910014